

**JUAL BELI CEK DI PUSAT GROSIR PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh
UMMU FATKHILIA
06380039**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. IBNU MUHDIR., M, Ag**
- 2. SAMSUL HADI., S,Ag., M,Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pada zaman sekarang ini ada saja cara yang menarik perhatian tentang bisnis, baik itu sekedar mencari keuntungan hingga hal-hal yang bersifat kepuasan. Dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan tentang jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan, kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemandaratan dalam bertransaksi. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi.

Di Pusat Grosir Pekalongan sebagian para pedagang yang memiliki cek melakukan transaksi jual beli cek. Cek yang dimilikinya dijual kembali kepada orang lain dengan harga dibawah nominal nilai uang yang ada didalam cek tersebut. Hal ini mereka melakukan transaksi tersebut dengan prinsip suka sama suka dalam arti lain merelakan atas penjualan cek tersebut. Tetapi disini lain sebenarnya bagi pihak penjual merasa rugi berbeda dengan pihak pembeli yang merasa diuntungkan. Maka yang menjadi pokok masalah : bagaimana jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam perspektif hukum Islam.

Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk Muamalat yang pada dasarnya segala bentuk Muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-qur'an dan hadis. Di dalam jual beli Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur *garar* karena mengandung tipu muslihat dan spekulasi yang mana hal tersebut dapat merugikan masing-masing atau salah satu pihak saja. Jual beli dianggap sah apabila telah memahami syarat dan rukunnya.

Penelitian ini penulis termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan observasi dan wawancara pada sebagian pedagang di Pusat Grosir Pekalongan yang hanya melakukan transaksi jual beli cek. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan cara deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif untuk menentukan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Jual beli cek diperbolehkan oleh Islam karena dana yang terdapat dalam surat berharga tersebut real ada dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan maupun rukun-rukun dalam jual beli.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ummu Fatkhilia

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ummu Fatkhilia

NIM : 06380039

Judul : **"Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif
Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1431 H
9 Agustus 2010M

Pembimbing I

Drs. Ibnu Muhdir., M.Ag

NIP : 19641112 199203 1 006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ummu Fatkhilia

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ummu Fatkhilia

NIM : 06380039

Judul : **"Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif
Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1341 H
9 Agustus 2010 M

Pembimbing II

Samsul Hadi S.Ag. M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/072/10

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ummu Fatkhilia

NIM : 06380039

Telah dimunaqasyahkan pada : 9 Ramadhan 1431 H/ 18 Agustus 2010 M

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag
NIP : 19641112 199203 1 006

Penguji I

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si
NIP : 19661119 199203 1 002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP : 1970812 199803 1 004

Yogyakarta, 18 Agustus 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan.

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP : 196004171989031001

MOTTO

فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب¹

"Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap."

¹ Al-Insyirah : 7-8.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus ku persembahkan untuk:

- 1. Allah SWT dalam lindungannya sehingga bisa terselesaikan skripsi ku ini*
- 2. Ayah dan Bundaku tercinta, yang penuh kasih sayang memberikan dorongan, semangat baik do'a maupun materi sehingga memperlancar penulisan skripsi ini*
- 3. Kedua kakakku dan adikku tersayang*
- 4. Teman seperjuangan dalam susah dan bahagia*
- 5. Para pembaca yang budiman*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kata-kata Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	Et (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jâhilliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	î

	كريم	Ditulis	Karîm
4	Dlammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Baînakum
2	Fatha + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'anntum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, juga sholawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya, serta dengan usaha sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Jual Beli Cek di Pusat Grosir Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam** “. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Dengan menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalat. dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku Pembimbing I.
4. Bapak Samsul Hadi., S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II.
5. Para dosen dan karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kedua orang tuaku tercinta (Drs. H. Misbahul Huda dan Khusnul Wati) yang selalu mendoakan dalam setiap langkahku, memberikan dukungan, kasih sayang dan atas semua pengorbanannya.
7. Kedua kakakku tersayang (Mbak Ummul Fathina, Abang M. Fairuzzabadi) dan Adikku (Umma Fitriana) yang telah memberikan perhatian yang besar kepadaku.
8. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B angkatan 2006, khususnya MU-A, suka dan duka kita rasakan bersama selama belajar di UIN Sunan Kalijaga tak kan terlupakan.
9. Untuk sahabat-sahabatku (Atik, Teten, A'is, Ida, Nana, Heri, Andre, Teo) kebersamaan selalu ada dan kompak selalu.
10. Teman-teman KKN (Wanti, Hesa, Mbak Anis, Mbak Sari, Tarom, Bang Sigit, Kang Yono, Yitno, Mas Wahid) bermain dan belajar perjuangan kalian sungguh luar biasa.
11. Kepada seseorang yang senantiasa memberi semangat sampai selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2010

Penyusun

Ummu Fatkhilia
NIM : 06380039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II. JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	18

C. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	19
D. Macam-macam Jual Beli.....	25
E. Akad dalam Jual Beli.....	29

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI CEK DI PUSAT GROSIR PEKALONGAN

A. Sejarah Pusat Grosir Pekalongan	33
1. Tujuan didirikannya Pusat Grosir Pekalongan	36
2. Stuktur organisasi.....	37
3. Visi dan Misi.....	41
4. Fasilitas pendukung.....	42
B. Pelaksanaan Jual Beli Cek	44
1. Pengertian cek.....	44
2. Praktek jual beli cek.....	47
3. Tujuan jual beli cek.....	48

BAB IV. ANALISIS TENTANG JUAL BELI CEK DI PUSAT GROSIR PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Segi subyek	54
B. Segi obyek.....	57
C. Segi akad	59

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....65

B. Saran-saran66

DAFTAR PUSTAKA67

LAMPIRAN

A. Terjemahan Teks Arab..... I

B. Biografi Tokoh III

C. Curriculum Vitae..... V

Pedoman Wawancara

Data Responden

Dokument foto

Surat ijin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual semata-mata mencari keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadapan masyarakat, negara dan Allah Swt.

Setiap orang yang ingin terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan sah dan dengan sikap tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslim yang mengabaikan mempelajari muamalah bahkan melalaikan aspek ini, sehingga tidak peduli apakah barang yang didapatkan haram atau halal. Walaupun persaingan semakin ketat harus usahanya semakin meningkat dan mendapatkan keuntungan yang semakin banyak. Ironis memang, dengan kondisi zaman yang seperti sekarang ini masih banyak manusia (umat muslim) yang tidak memahami konsep bermuamalah secara baik. Suatu keniscayaan karena memang umat muslim seakan-akan kurang peduli bahkan tidak mau untuk mempelajarinya.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam hubungan semacam ini di sebut mu'amalat. Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, dan pemaksaan.¹

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat ketat, seperti ketentuan melarang praktek penipuan, ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha tetap dalam batas-batas yang ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman dalam berusaha dan menjamin kemaslahatan umum. Karena, aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas, maka diharapkan umat Islam menggunakannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya.²

Dalam berbisnis tentunya tidak lepas dari alat pembayarannya. Pada modern sekarang ini alat pembayaran tidak hanya menggunakan uang saja,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 7.

² Faried wijaya, *Perkreditan dan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, cet. ke-1, (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm. 102.

tetapi juga menggunakan cek. Cek adalah surat berharga atau alat pembayaran yang diterbitkan bank sebagai pengganti uang tunai bagi pemilik rekening giro.³ Bank berkewajiban membayar kepada siapa saja (ada nama seseorang atau badan atau tidak sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan baik secara tunai maupun pemindahbukuan. Ada beberapa macam jenis cek, yaitu :⁴

1. Cek Atas Nama
2. Cek Atas Unjuk
3. Cek Silang
4. Cek Mundur
5. Cek Kosong

Kaitannya dengan penjelasan cek di atas dalam praktek jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan yang dilakukan oleh pedagang yang memiliki cek, di mana cek tersebut diterima oleh penjual dari pembeli yang pembayarannya menggunakan cek sebagai pengganti uang. Karena pedagang tidak memiliki dana cukup untuk memenuhi kebutuhan maka pedagang menjual ceknya kepada orang lain. Jenis cek yang diterima biasanya jenis cek yang tidak langsung bisa dicairkan, tetapi menunggu jatuh tempo tanggal yang tertulis di dalam cek tersebut. Yang menjadi permasalahannya terkadang pedagang terdesak membutuhkan uang, maka cek yang dimilikinya dijual kepada orang lain tetapi dengan nilai nominal yang lebih murah dari nilai nominal cek yang

³ Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009), hlm. 64.

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 71.

tertera. Seperti contoh cek dengan nilai nominal lima juta rupiah dijual kepada orang lain dengan harga empat juta rupiah.

Praktek jual beli seperti itu dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi atas dasar saling merelakan. Dalam kasus jual beli tersebut menimbulkan resiko, dan termasuk penjualan berbahaya karena ada unsur kesamaran barang atau kesamaran harga. Berangkat dari permasalahan diatas penyusun tertarik untuk meneliti tentang praktek jual beli cek yang ada di Pusat Grosir Pekalongan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun kemukakan di atas, pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih hukum Islam penelitian dalam bidang Muamalat. Serta ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli cek

- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pedagang yang melakukan jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan yang sesuai dengan ketentuan Islam

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun penelitian secara khusus tentang jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan belum pernah ditemui. Hanya ada yang berkaitan dengan jual beli tetapi dengan kasus yang berbeda yang berupa skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta (Perspektif Hukum Islam)". Yang menjadi pokok masalah dalam dalam skripsi ini adalah prinsip dasar para pedagang dalam menentukan harga jual beli mata uang kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta dan jual beli tersebut diperbolehkan asal mempunyai kesamaan harus sepadan.⁵

Badriah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa (Study Kasus di Desa Tegalgubug Kecamatan Arjuwinangun Kabupaten Cirebon)", ia membahas unsur *garar* pada obyeknya yaitu berupa jual beli barang dalam karung. Pada skripsi tersebut penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan jelas kekhalalannya. Asal usul barang tersebut tidak dilarang untuk diperjualbelikan, namun yang menjadi permasalahannya adalah ketidakjelasan barang atau adanya unsur

⁵ Nurita Anwari, "Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta (Prespektif Hukum Islam)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2007).

garar dari kualitas atau nilai barang, karena pada waktu terjadi transaksi pembeli tidak bisa melihat barang untuk mengetahui kondisi barang yang akan di beli.⁶

Fauzan Ibad dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan", dalam pembahasannya ia menyebutkan bahwa adanya unsur penipuan dalam praktek penjualannya. Para penjual daging sapi memberi air secara paksa terhadap sapi yang akan disembelih dengan maksud ketika daging sapi tersebut dijual di pasaran akan menambah bobot hasil timbangan.⁷

Maya Dewi Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul "Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam", ia membahas tentang jual beli mata uang yang sekarang merupakan gaya ekonomi masa kini. Dalam jual beli uang ini, disimpulkan banyak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti adanya motif spekulasi dan *riba*.⁸

Setelah mengkaji hasil penelitian di atas maka kajian tentang judul Jual Beli Cek Di Pusat Grosir Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam belum pernah dilakukan, oleh karena itu penyusun akan menelitinya dalam skripsi ini.

⁶ Badriah " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa (Study Kasus di Desa Tegalbug Kecamatan Arjowinangun Kabupaten Cirebon)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2007).

⁷ Fauzan Ibad, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

⁸ Maya Dewi Puspita Sari, " Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN), Yogyakarta (2003).

E. Kerangka Teoritik

Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat, sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hanya saja sebagai muslim kita dituntut dalam melakukan kegiatan bisnis itu harus memperhatikan norma dan etika yang benar, Allah juga melarang kita untuk saling memakan harta sesama secara *bâṭil*. Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَأْتَاكُمْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁹

Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah. Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusianya itu sendiri dengan tetap mengingat prinsip-prinsip mu'amalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubāḥ*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madharat dalam hidup bermasyarakat.

⁹ Al-Baqarah (2) : 188.

4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁰

Akad jual beli telah disyari'atkan oleh Islam, dan hukumnya adalah halal, hal ini diungkapkan dan dipertegas dalam ketentuannya yaitu :¹¹

وأحل الله البيع وحرم الربوا

Di dalam jual beli Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur *garar* karena dapat merugikan masing-masing pihak. Kerena jual beli *garar* mengandung tipu muslihat dan spekulasi yang akhirnya akan memudahkan seseorang untuk mencari keuntungan yang banyak dengan jalan yang *bāṭil*. *Garar* merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung. Jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan dalam transaksi *garar* tidak dapat tercapai, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Dari hadis Rasulullah bersabda yaitu :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹²

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 10.

¹¹ Al- Baqarah (2) : 275.

¹² Syekh Al-Hafiedh, *Terjemah Bulughul Maram*, Alih bahasa Masrap Suhaimi, cet. ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993) hlm. 507.

Jual beli oleh As-Sayyid Sābiq didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu alat tukar yang sah.¹³ Jual beli di anggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli ada tiga yaitu :

1. *Āqidain* yaitu orang yang melakukan akad
2. *Ma'qūd 'alaih* yaitu barang yang diperjual belikan
3. *Ṣigah* yaitu ijab dan qabūl dari penjual dan pembeli

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ada dua yaitu syarat tentang subyeknya dan syarat tentang obyeknya :

1. Syarat tentang subyek
 - a. Berakal
 - b. Tidak dipaksa
 - c. Tidak mubazir
 - d. Baligh/dewasa
2. Syarat tentang obyek
 - a. Suci Barangnya
 - b. Dapat dimanfaatkan
 - c. Milik orang yang berakad
 - d. Barangnya ada di tangan
 - e. Dapat diserahkan
 - f. Diketahui dengan jelas

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaludin Marzuki, (Bandung: Ma'arif, 1998), 12 : 47.

Maksud adanya ketentuan-ketentuan tersebut agar tidak ada kericuhan dan tipuan dalam jual-beli, sehingga kedua belah pihak saling beruntung dan tidak ada yang dirugikan.¹⁴ Dalam jual beli tidak terlepas adanya adat atau kebiasaan dalam masyarakat, hal itu boleh dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Adat atau *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka baik ucapan maupun perbuatan.

Dilihat dari macamnya *'urf* dibagi menjadi :

1. *'Urf ṣaḥīḥ* yaitu : sesuatu yang telah lazim dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.
2. *'Urf fāsid* yaitu : sesuatu yang telah lazim dikenal oleh manusia, tetapi tradisi yang bertentangan dengan syara', menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Dari keterangan diatas hukum *'urf* untuk *'urf ṣaḥīḥ* maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukmnya, oleh karena itu, maka sepanjang tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diterapkan. Sedangkan untuk *'urf fāsid* (adat kebiasaan yang merusak), maka tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikan berarti bertentangan dengan dalil syar'i, membatalkan hukum syar'i.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁵ Abdul Wahâb Khallâf, *Ilmu Uṣul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1994) hlm.123.

Di dalam jual beli Islam macam-macam jual beli ada beberapa pembagiannya, apabila dilihat dari harga barang yang diperjualbelikan ada 4 macam :

1. Jual beli *murābahah*, yaitu menjual barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok
2. Jual beli *at-tauliyyah*, yaitu menjual barang tanpa memperoleh untung ataupun rugi.
3. Jual beli *wadli'ah*, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok
4. Jual beli *al-musāwamah*, yaitu menjual dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.

Keempat bentuk jual beli diatas termasuk jual beli yang mengandung adanya unsur kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dari pemilik barang mengenai harga beli barang yang akan dijualnya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk

¹⁶ " Hukum Murabahah di BMT " , <http://wahonot.wordpress.com> akses 20 Agustus 2010.

memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam hal ini penyusun meneliti tentang praktek jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan dalam Perspektif Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, artinya penelitian yang menggambarkan secara obyektif masalah-masalah yang ada, guna mendiskripsikan pelaksanaan praktek jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan, dan selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Interview ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terstruktur.

b. Observasi

Metode yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan dan catatan yang sistematis terhadap permasalahan yang diselidiki.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para pedagang di Pusat Grosir Pekalongan yang hanya melakukan jual beli cek.

b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik non-random sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang untuk dijadikan anggota sampel. Dalam hal ini penyusun mengambil 10 sampel.

5. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yang berdasarkan pada norma-norma hukum Islam agar dapat memecahkan permasalahan tentang praktek jual beli cek.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif.¹⁷

Deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi penelitian*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 41.

menggunakan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah terhadap jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan. Induktif yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktek jual beli cek di Pusat grosir Pekalongan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab pertama meliputi pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi gambaran umum tentang jual beli dalam hukum islam yang terdiri atas pengertian jual beli dan dasar hukumnya berikut dengan rukun dan syaratnya, serta kedudukan akad dalam jual beli.

Bab ketiga meliputi pelaksanaan jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan yang meliputi gambaran umum dan pelaksanaan jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan yang meliputi pengertian cek, praktek melakukan jual beli cek dan tujuan jual beli cek.

Bab empat meliputi analisis terhadap pelaksanaan jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan yang meliputi dari segi subyek, obyek dan akadnya.

Bab lima meliputi, kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa, praktek jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Dan merupakan salah satu jual beli Islam yaitu jual beli *wadli'ah* yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok.

Dari segi subyeknya, jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan telah sesuai dengan salah satu kriteria yang ditetapkan hukum Islam, yaitu kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli adalah orang-orang yang cakap dalam melakukan tindakan-tindakan hukum serta adanya unsur suka sama suka, yang berarti bahwa tidak adanya unsur paksaan sama sekali baik itu dari penjual atau pembeli.

Dari segi obyeknya, pada jual beli cek yang dilakukan oleh sebagian pedagang di Pusat Grosir Pekalongan, pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya. Hanya saja yang menjadi obyek jual beli adalah surat berharga yang berbentuk cek. Dan sebagai pihak pembeli cek sudah yakin bahwa cek yang dibeli nantinya dapat dicairkan setelah tiba tanggal penarikannya.

Dan mengenai segi akadnya, dalam jual beli cek di Pusat Grosir Pekalongan sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam berakad, dalam bertransaksi telah ada *ijab* dan *qabul* karena itu akad dapat dipandang sah menurut hukum Islam.

Meski pada kenyataannya masih banyak akad yang dilakukan tanpa ada saksi dan bukti tertulis yang dapat menguatkan kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Adanya jual beli cek yang dipraktekkan oleh sebagian para pedagang di Pusat Grosir Pekalongan sangat membantu sekali terhadap pihak-pihak yang berkompeten untuk ekonomi yang tetap berlandaskan rasa saling tolong-menolong yang menjadi tujuan syara’.
2. Dalam melakukan akad yang sifatnya tidak tunai sebagaimana jual beli cek sebaiknya dicatat secara mendetail segala sesuatu yang menjamin dilaksanakannya akad tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
3. Hendaknya ada jaminan dari kedua belah pihak agar tercapai kepentingan yang dituju tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki pihak lain, walaupun pada saat transaksi belum ada kasus penipuan.
4. Seharusnya di Pusat Grosir Pekalongan ada fasilitas seperti tempat ATM, agar memudahkan pedagang atau pembeli untuk mengambil uang tunai tanpa ke bank atau mencari ATM ditempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemahnya*, Depok: Al-Huda, 2005.

Al-Qur'an digital.

B. Kelompok Ushul Fiqh

Abdillah, Muhammad Yasin Ibn, *Nail al-Autar Syarh Bulug al-Maram Min Adillah al- Ahkām..*

Al-misri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, cet ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Anwari, Nurita, *Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2007.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1995.

Badriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa Study Kasus di desa Tegalbug Kecamatan Arguwinangun Kabupaten Cirebon*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 1990.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet ke-I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Haryono, Slamet, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009.

Ibad, Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Glonggongan*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2003.

Khallaf Abdul, Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet ke-14, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997.

Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin Marzuki, Jilid 12, Bandung : Ma'arif, 1998.

Salim, Peter dan Yunni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Modern English Press, 1991.

Sari, Maya Dewi Puspita, *Jual Beli Mata Uang dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2004.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta : Gama Insani, 2004.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet ke-10, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Taqiyudin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1994.

C. Kelompok Buku Lain

Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Khasani, Nadhirin, *Tersingkapnya Kabut Kelabu di Kota Batik, Tekstil, ATBM dan Konveksi Pekalongan*, Pekalongan : TP, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, cet ke-1, Bandung : Penerbit Alumni, 1982.

NM. Wahyu Kuncoro, " Antara Giro dengan Cek," <http://advokatku.blogspot.com> akses 20 Mei 2010.

“Hukum Murabahah di BMT”, <http://wahonot.wordpress.com> akses 20 Agustus 2010.

Wijaya, Faried, *Perkreditan dan Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, Yogyakarta: BPFE, 1991.

Lampiran I

TERJEMAH TEKS ARAB

No	hlm	fn	Terjemahan
			BAB I
1	7	9	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.
2	8	11	Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	8	12	Rosulullah SAW melarang menjual dengan sistem hasat (melempar batu) dengan jual beli gharar
			BAB II
1	18	12	Sama dengan footnote nomor 11 halaman 8
2	19	13	Hai oarng-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
3	19	14	Dan janganlah ia mengurangi sedikit pundari utangnya, jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya maka hendaklah walinya mengimlakan denga jujur dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu.
4	19	15	Sesungguhnya Nabi SAW ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Nabi bersabda : seseorang yang setiap jual beli yang baik-baik.
5	21	19	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka kata-kata yang baik.
6	30	29	Yang dihargai dalam akad (transaksi) itu makna dan tujuannya, bukan ucapan atau perkataannya.
7	31	31	Isyarat akad yang dilakukan oleh orang bisu sama halnya dengan ucapan.

			BAB IV
1	52	2	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang kan dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.
2	53	3	Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
3	55	6	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.
4	56	7	Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan-nya.

BIOGRAFI TOKOH

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir lahir pada tahun 1915. Teman sejawat al-ust. Hasan al-Banna, seorang Mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu pengajar ijthihad dan menganjurkan kembali kepada al-qur'an dan al-hadist.

Karya ilmiahnya antara lain adalah : Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyyah.

2. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21-November 1928 beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri pada tahun 1956, kemudian melanjutkan studinya pada Universitas Baghdad tahun 1957-1958 pada tahun 1965 memperoleh gelar Magister dalam Islamic studies dari Universitas al-Azhar Kairo. Aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam, sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, beliau juga anggota tim pengkajian Ilmu Islam pada badan Islamiyah beliau antara lain : Hukum Waris Islam, Asas-asas Hukum Muamalah, Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, dll.

3. Abdul Wahab Khallaf

Beliau di lahirkan di Mesir pada bulan Maret 1888. Setelah menghafal al-qur'an beliau belajar di al-Azhar pada tahun 1900. Kemudian pada tahun 1915 beliau menyelesaikan sekolah di Al-qoda'u asy-syar'i dan pada tahun itu juga beliau diangkat menjadi guru di sekolah yang sama. Pada tahun 1919 beliau bergabung dalam pergulakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi qadi Mahkamah Syar'iiyyah. Setelah itu beliau menjadi mudir bagi masjid yang dibawah kementrian wakaf pada tahun 1924. kemudian beliau diangkat menjadi seorang mufatisy di Mahkamah Syar'iiyyah pada pertengahan tahun 1931.

Pada tahun 1934 beliau diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan dipercaya sebagai Ustadz mata kuliah Syari'ah Islamiyah pada tahun 1938. disamping itu beliau sering mengadakan kumjungan-kunjungan ke negara-negara untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar sehingga beliau terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa arab dan menjadi perintis pada penyusunan mu'jam al-qur'an. Karya-karya beliau antara lain : al-fiqh, ahkam al-ahwal asy-syakhsiyyah dan sebagainya. Beliau wafat pada hari jum'at : 20 Januari 1956.

4. Chairuman Pasaribu

Lahir di Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942, telah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah pada tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah pada tahun 1960 di Bars, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan Sarjana Muda Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara selesai tahun 1978.

5. Rahmat Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952, beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai ketua bidang kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan pranata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebagai Dosen beliau juga mengajar dari berbagai perguruan tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubbag pendidikan dan pelatihan (1982). Selain itu beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir-Cileungsi Bandung, juga sebagai ketua MUI Jawa Barat pada bidang pengkajian dan pengembangan (2000).

6. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustofa az-Zuhaili, dilahirkan di kota Dayr Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1332 / 1351 H. Beliau belajar di Fakultas as-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956. Beliau mendapat gelar LC dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat Jayyid tahun 1957, mendapat gelar diploma Ma'had as-Syaria'h (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qohiroh kemudian gelar Doktor dalam hukum dicapai pada tahun 1963, pada tahun itu juga beliau dinobatkan sebagai Dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan adalah dibidang fiqh dan ushul fiqh adapun salah satu karyanya al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu.

CURICULUM VITAE

Nama : Ummu Fatkhilia
Tempat/tgl lahir : Pekalongan, 01 April 1988
Alamat :
 Rumah : Jalan Raya Sapugarut No.70 Buaran Pekalongan
 Yogyakarta : Sopen GK1 No.429 Yogyakarta
No. Telp : 085640132587
Nama Orang Tua :
 Ayah : Drs. H. Misbahul Huda
 Ibu : Hj. Khusnul Wati., S.Pd
Alamat Orang Tua :
 Ayah : Jalan Raya Sapugarut No.70 Buaran Pekalongan
 Ibu : Jalan Raya Sapugarut No.70 Buaran Pekalongan

Agama : Islam
Jumlah Saudara : 4 (Empat)
Anak ke : 3 (Tiga)
Riwayat Pendidikan :
 - SD Muhammadiyah Pekalongan Tahun 2000.
 - SLTP Ma'had Islam Pekalongan Tahun 2003.
 - MA. Al-Muayyad Surakarta Tahun 2006.
 - Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedagang

1. Apa yang di maksud cek menurut Bapak / Ibu ?
2. Dari siapa cek itu diterima?
3. Alasan kenapa Bapak / Ibu melakukan praktek jual beli cek?
4. mengapa Bapak / Ibu menjual cek dengan harga dibawah nilai nominal cek tersebut?
5. Kepada siapa biasanya cek itu dijual?
6. Kenapa Bapak / Ibu melakukan transaksi jual beli cek tersebut atas dasar saling percaya?
7. Bagaimana Bapak / Ibu menentukan harga dalam transaksi jual beli cek?
8. Cek jenis apa yang biasanya dijual ?
9. Apakah selama ini tidak ada kendala dalam praktek jual beli cek ?
10. Bagaimana jika ternyata cek tersebut kosong ?
11. Apakah Bapak / Ibu sering melakukan transaksi jual beli cek ?

B. Pembeli

1. Mengapa Bapak / Ibu mau membeli cek ?
2. Apakah Bapak / Ibu tidak takut kalau seandainya cek tersebut ternyata kosong?

3. Ketika melakukan transaksi jual beli cek dari pihak pedagang ada unsur paksaan dalam menentukan harga?
4. Apakah ada perjanjian sebelumnya dipihak pedagang sebelum menyerahkan cek tersebut?
5. Sudah berapa kali Bapak / Ibu membeli cek dari seseorang penjual cek ?
6. Apakah sudah pernah mengalami ternyata cek tersebut kosong?
7. Apa yang bapak / Ibu Lakukan apabila ternyata cek tersebut kosong?

Aktifitas dalam Pusat Grosir Pekalongan

